



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR ~~32~~ TAHUN. ~~2024~~

TENTANG

PENGELOLAAN EKOSISTEM PERAIRAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa ekosistem perairan darat merupakan anugrah Tuhan kepada kita, karena itu pemanfaatannya hendaknya diusahakan dan dimanfaatkan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian dan pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa pengelolaan ekosistem perairan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa kelaparan dan ekosistem daratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1950, tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang No 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (lembaran negara republik Indonesia tahun 1968 nomor 31, tambahan lembaran negara nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

JP

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  8. Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan, Pelatihan, Dan

- Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
  11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/Permen-Kp/2015 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus dalam Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 682);
  12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/Permen-Kp/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 299);
  13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 631);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 100);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 122);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perikanan (lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN EKOSISTEM PERAIRAN DARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan di Kabupaten Sukabumi
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
8. Ekosistem perairan adalah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik serta didominasi oleh air sebagai habitat dari komponennya
9. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus-menerus;
10. Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan
11. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan darat (sungai, danau dan lain-lain).
12. Ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya ikan dan lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas ekosistem perairan darat.
13. Kawasan Perlindungan Perikanan Perairan Darat adalah kawasan perairan tertentu pada ekosistem perairan darat dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.
14. Konservasi adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan ekosistem, jenis ikan dan genetik ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan ekosistem, jenis ikan dan genetik ikan

JK

- bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
15. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut POKJA adalah kelompok yang bertugas melakukan kegiatan pengelolaan perairan darat dari berbagai pemangku kepentingan terkait.

Bagian Kedua  
Asas dan tujuan  
Pasal 2

Perlindungan Ekosistem Perairan darat dilakukan dengan berasaskan pada:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. pemerataan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. efisiensi;
- j. kelestarian; dan
- k. pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan Ekosistem Perairan darat bertujuan :

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- c. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein Ikan;
- d. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- e. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing;
- f. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan Ikan;
- g. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Ikan untuk pengembangan potensi sosial, ekonomi, dan budaya; dan
- h. Menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

BAB II  
PERLINDUNGAN EKOSISTEM PERAIRAN DARAT

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Ekosistem Perairan darat.
- (2) Pengelolaan Ekosistem Perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui perlindungan dan pemanfaatan Ekosistem Perairan darat.

Bagian Kedua  
Perlindungan

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 5

- (1) Perlindungan Ekosistem Perairan Darat dapat berupa perlindungan dari terjadinya kerusakan Ekosistem berupa perubahan bentang alam, pencemaran dan segala hal yang dapat merubuhkan Ekosistem Perairan Darat.
- (2) Perlindungan Ekosistem Perairan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perlindungan Ekosistem;
  - b. perlindungan jenis Ikan; dan
  - c. perlindungan genetik Ikan.
- (3) Dalam upaya melakukan perlindungan Ekosistem Perairan Darat, Pemerintah Daerah melakukan penetapan Kawasan Perlindungan Perikanan Perairan Darat
- (4) Kawasan Perlindungan Perikanan Perairan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2  
Strategi Perlindungan

Pasal 6

- (1) Strategi perlindungan Ekosistem Perairan darat dapat dilakukan melalui:
  - a. penataan terhadap kebijakan penataan ruang dan zonasi Kabupaten Sukabumi yang berlaku;
  - b. pendataan untuk mengetahui status produktivitas perairan dan aktifitas pemanfaatan Sumber Daya Perikanan;
  - c. tata kelola perairan darat dilaksanakan dengan berupa penyediaan alat/bahan/pelatihan seperti penanaman pohon dan pemasangan papan himbauan;
  - d. peningkatan stok Sumber Daya Ikan perairan darat yang terancam atau hampir punah dilaksanakan dengan pelepasliaran ikan; dan
  - e. pengembangan lokasi Konservasi exsitu dan pelatihan kepada masyarakat dengan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.
- (2) Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar kesepakatan rencana aksi masing-masing *stakeholders*.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Ekosistem Perairan darat dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) pengelolaan Ekosistem Perairan darat dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Lingkungan, Akademisi serta instansi terkait lainnya.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

- (4) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam menciptakan perlindungan dan pemanfaatan Ekosistem Perairan darat;
  - b. membuat himbauan terkait dengan perlindungan dan pemanfaatan Ekosistem Perairan darat;
  - c. menjaga dan mencegah setiap kegiatan yang berpotensi merusak struktur dan fungsi Ekosistem Perairan darat yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya perairan darat;
  - d. merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan perairan darat; dan
  - e. merumuskan terbentuknya peraturan pada tingkat desa terkait pengelolaan Ekosistem Perairan Darat di Kabupaten Sukabumi.
- (6) Dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan kawasan pencadangan Konservasi perairan darat dilakukan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan diluar kawasan Konservasi perairan darat
- (7) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan seperti yang disebutkan pada ayat (6) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. bimbingan teknis; dan
  - b. pelibatan dalam kegiatan pengelolaan kawasan Konservasi perairan darat.

### Bagian Ketiga Pemanfaatan

#### Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Ekosistem Perairan Darat dilakukan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daya dukung dan daya tampung Ekosistem Perairan darat dengan memperhatikan :
  - a. keberlanjutan proses dan fungsi Ekosistem Perairan Darat;
  - b. keberlanjutan produktifitas Ekosistem Perairan Darat;
  - c. keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan Masyarakat; dan
  - d. tata cara penangkapan ikan.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. penangkapan ikan;
  - b. pembudidayaan ikan;
  - c. konsumsi dan pengolahan hasil perikanan;
  - d. pariwisata dan budaya; atau
  - e. penelitian dan pendidikan.
- (4) Pemanfaatan sumber daya Perairan Darat melalui konsumsi dan pengolahan hasil Perikanan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c diwujudkan dengan kewajiban penyediaan menu berbahan ikan asli sukabumi yaitu Ikan sidat, ikan soro dan ikan lainnya pada setiap kegiatan Pemerintah Daerah.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Kewajiban penyediaan menu berbahan ikan asli sukabumi

bagi pemerintah daerah dan swasta ditetapkan dalam keputusan bupati.

### BAB III PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin setiap kegiatan tidak menimbulkan kerusakan Ekosistem Perairan Darat.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan dan/atau usaha yang dapat berpotensi menimbulkan kerusakan dampak merugikan Ekosistem Perairan Darat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan instansi lain yang terkait.
- (4) Masyarakat secara perorangan, kelompok, lembaga swadaya masyarakat dapat melakukan pengawasan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan ke Dinas dan/atau Penengak hukum.

### BAB IV STRATEGI PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Pembiayaan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 8 November 2024

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal 8 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI